

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

LINGKUNGAN HIDUP

A. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

1. Esensi Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan

Telah umum dipahami bahwa lingkungan hidup merupakan bagian mendasar dalam kehidupan manusia. Manusia dapat bernafas dan mendapatkan cahaya karena bersumber dari udara dan matahari. Demikian halnya kebutuhan manusia dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya sehari-hari, seperti makan, minum, bercocok tanam, menjemur pakaian dan berteduh sejatinya merupakan bagian dari hakikat lingkungan.

Secara defenisi, Naughton dan Larry L. Wolf, menguraikan bahwa lingkungan merupakan “sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme”. Perlu dikemukakan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat di mana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya. Sementara perihal lingkungan, merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.⁵³

⁵³ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 3.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup yakni segala benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat di mana manusia berada, mempengaruhi dan bersangkutan paut dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁵⁴ Tak berjarak jauh dengan yang telah disebutkan, merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (berikutnya disingkat UU PPLH), telah dirumuskan bahwa,

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dengan demikian, lingkungan pada hakikatnya memiliki cakupan yang amat luas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang bersifat fisik, namun juga mencakup di dalamnya berbagai hal, mulai dari sesuatu yang bersifat biotik, organik seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, namun pula yang bersifat anorganik seperti tanah, sungai, bangunan, gunung, udara hingga sosial (masyarakat).⁵⁵ Bila dijabarkan lebih lanjut, sebagaimana dikatakan oleh L.L. Bernard dalam N.H.T. Siahaan, sesungguhnya lingkungan hidup mencakup 4 (empat) bagian besar, yaitu:

- 1) lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang meliputi gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya;

⁵⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1980), hal. 28.

⁵⁵ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 4.

- 2) lingkungan biologi atau organik, yaitu segala perihal yang bersifat biotis seperti mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga di sini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya; dan
- 3) lingkungan sosial, yang kemudian dapat digolongkan lagi ke dalam 3 (tiga) lingkup bagian, yaitu:
 - a) lingkungan fisiososial, yakni lingkungan yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, mesin, senjata, gedung-gedung, dan lain-lain;
 - b) lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yakni manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik; dan
 - c) lingkungan psikososial, yakni lingkungan yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui adanya kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.
- 4) lingkungan komposit, yang merupakan lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota maupun di desa-desa.⁵⁶

Beranjak dari yang telah dikemukakan, menurut A.B. Blomberg, A.A..J. de Gier dan J. Robbe seperti yang dikutip oleh A'an Afendi mendefenisikan hukum lingkungan yakni, "*environmental law is generally understood as the law*

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 4-5.

protecting the quality of the environment and nature conservation law, thus excluding, at the very least, building law and land development law". Bila diartikan, hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam, kemudian paling tidak, hukum bangunan dan hukum pembangunan pertanahan. Hukum lingkungan merupakan "kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan".⁵⁷ Sedangkan menurut Koesnadi Hardjasoemantri yang mengutip pandangan Munadjat Danusaputro dapat diartikan bahwa hukum lingkungan yaitu hukum lingkungan modern yang menggariskan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia yang bertujuan melindungi lingkungan dari berbagai bentuk kerusakan dan kemerosotan mutunya, demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat digunakan oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.⁵⁸

Penekanan hukum lingkungan modern seperti yang telah disebutkan, bertitik tolak dibedakannya antara hukum lingkungan klasik dengan hukum lingkungan modern seperti yang diuraikan Munadjat Danusaputro. Menurut beliau, hukum lingkungan modern adalah hukum lingkungan yang berorientasi kepada lingkungan atau "*envrionmeted oriented law*", sementara pada hukum lingkungan

⁵⁷ A'an Efendi, "Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan dari Aspek Hukum Lingkungan", Risalah HUKUM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol. 7, No. 1, Juni 2011, hal. 63

⁵⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kelima, Cet. X*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hal. 84.

klasik lebih berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau "*use oriented-law*". Artinya, berbeda dengan hukum lingkungan modern seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka hukum lingkungan klasik menggariskan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan semata dan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil yang maksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.⁵⁹ Dengan demikian, dapat disarikan bahwasanya orientasi hukum lingkungan modern ialah pada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya pun mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri.

2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagaimana telah diketahui, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 telah digariskan bahwa, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Sebagai turunannya, diterbitkan kemudian UU PPLH yang telah mengganti Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PLH). Pengaturannya itu bagaimanapun ditujukan agar lebih menjamin kepastian hukum

⁵⁹ Munadjat Danusaputro, *Op. Cit.*, hal. 35.

dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Di dalam UU PPLH itu, selain memuat definisi tentang lingkungan hidup, juga memuat tentang asas, tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai seperangkat prinsip-prinsip yang mengikat. Seperti termaktub di dalam Pasal 2 UU PPLH telah dirumuskan bahwa,

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;⁶⁰*
- b. kelestarian dan keberlanjutan;⁶¹*
- c. keserasian dan keseimbangan;⁶²*
- d. keterpaduan;⁶³*
- e. manfaat;⁶⁴*
- f. kehati-hatian;⁶⁵*

⁶⁰ Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah: a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf a UU PPLH.

⁶¹ Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf b UU PPLH.

⁶² Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf c UU PPLH.

⁶³ Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf d UU PPLH.

⁶⁴ Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf e UU PPLH.

⁶⁵ Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf f UU PPLH.

- g. keadilan;⁶⁶
- h. ekoregion;⁶⁷
- i. keanekaragaman hayati;⁶⁸
- j. pencemar membayar;⁶⁹
- k. partisipatif;⁷⁰
- l. kearifan lokal;⁷¹
- m. tata kelola pemerintahan yang baik;⁷² dan
- n. otonomi daerah.⁷³

Ketentuan norma itu diikuti dengan Pasal 3 UU PPLH yang memuat tentang tujuan, yang di dalamnya menyatakan bahwa,

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

⁶⁶ Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf g UU PPLH.

⁶⁷ Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf h UU PPLH.

⁶⁸ Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf i UU PPLH.

⁶⁹ Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf j UU PPLH.

⁷⁰ Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf k UU PPLH.

⁷¹ Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf l UU PPLH.

⁷² Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf m UU PPLH.

⁷³ Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat bagian Penjelasan Pasal 2 huruf n UU PPLH.

- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Adapun mengenai ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimuat di dalam Pasal 4 UU PPLH yang menyatakan bahwa,

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

3. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Secara istilah, penegakan hukum memiliki kesepadanan frasa dalam bahasa Inggris yaitu *law enforcement*. Seperti dijelaskan kemudian oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu proses guna mewujudkan keinginan hukum, yakni pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁷⁴ Hal senada dikatakan oleh Soerjono Soekanto, yang

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hal. 15.

mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan aktifitas untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan termanifestasikan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, guna mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Soekanto melanjutkan bahwa secara konsep maka esensi penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.⁷⁵

Dalam konteks lingkungan hidup, penegakan hukum di dalamnya di mana dapat diistilahkan dengan penegakan hukum lingkungan dalam kepustakaan hukum berbahasa Inggris dikenal dengan istilah "*environmental law enforcement*" atau "*enforcement of environmental law*". Sedangkan dalam kepustakaan Belanda penegakan hukum lingkungan diidentikkan dengan "*handhaving van milieurecht*". Aktivitas penegakan hukum lingkungan merupakan suatu tahapan atau proses terakhir dalam rangkaian *regulatory chain* yang meliputi: *legislation, regulation, issuing permits, implementation dan enforcement*. Penegakan hukum lingkungan dengan perkataan lain "merupakan langkah penting dalam mengkonstalisasi pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan".⁷⁶

Hal yang demikian sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa,

Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut: 1) Perundang undangan (*legislation; wet en regelgeving*); 2) Penentuan standar (*standard setting; normzetting*); 3) Pemberian izin (*licencing*;

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. III*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 5.

⁷⁶ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 73.

vergunning-verlening); 3) Penerapan (*implementation; uitvoering*) dan 4) Penegakan hukum (*law enforcement, rechsthandhaving*).⁷⁷

Tidak mengherankan bila Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, memaparkan bahwa dalam konteks penegakan hukum lingkungan, peraturan perundang-undangan merupakan permulaan dari suatu mata rantai yang akan mempengaruhi mata rantai yang lainnya. Apabila mencermati terhadap *regulatory chain* sebagaimana telah disebutkan, sulit disangkal hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum modern, amat rumit dan melibatkan segi-segi hukum yang lain, seperti hukum perdata, hukum administrasi, dan termasuk dalam fokus penulisan skripsi ini yaitu hukum pidana.⁷⁸

Secara umum, penegakan hukum berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap keberlakuan peraturan perundang-undangan baik bidang hukum administrasi, perdata maupun pidana. Jika merujuk pada penjelasan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum, yaitu sebagai berikut: 1) faktor hukum, 2) faktor penegak hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 3) faktor masyarakat dan 4) faktor kebudayaan. Hal demikian berlaku pula dalam perihal penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, di mana turut dipengaruhi pula oleh faktor aparatur penegak hukum lingkungan yang dinilai banyak kalangan masih belum banyak mengalami kemajuan.⁷⁹

⁷⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Arikha Media Cipta, 1995), hal, 61.

⁷⁸ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 75.

⁷⁹ *Ibid.*

Lebih lanjut, menurut Siti Sundari Rangkuti, dalam konteks penegakan hukum lingkungan yang melibatkan ketiga aspek hukum, baik administrasi, perdata maupun pidana, niscaya aparaturnya penegak hukum lingkungan tidak hanya mencakup: hakim, polisi, jaksa/penuntut umum, dan pengacara/penasehat hukum. Pada lazimnya aparaturnya penegak hukum lingkungan dikategorisasikan sebagai: Polisi; Jaksa; Hakim; Pejabat/instansi yang berwenang memberi izin; dan Penasehat hukum/pengacara. Oleh karenanya, perihal penegakan hukum lingkungan yang dilakukan dalam kerangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka aparaturnya penegak hukum yang dimaksud tidak hanya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Kepengacaraan, melainkan pula menyangkut pejabat yang berwenang di bidang perizinan lingkungan. Bahkan, institusi pemerintah/pejabat yang berwenang memberi izin adalah merupakan aparaturnya penegak hukum lingkungan yang utama, dan diharapkan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan atas lingkungan hidup. Tidak mengherankan kemudian, dalam konteks penegakan hukum lingkungan dikenal sebuah prinsip yang menyebutkan: “pejabat yang berwenang memberi izin (lingkungan) bertanggung jawab terhadap penegakan hukum lingkungan administratif”.⁸⁰

Hal di atas sesungguhnya dapat pula dijelaskan melalui diskursus penegakan hukum lingkungan yang dapat dilakukan dalam 2 (dua) lingkup, yakni secara preventif dan represif, di mana sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif, berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan pada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 76-77.

peristiwa nyata yang menimbulkan persangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Adapun instrumen penegakan hukum preventif meliputi penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan lain-lain).⁸¹

Sementara itu, penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif berarti dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Penindakan secara pidana lazimnya selalu diikuti dengan pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran itu. Guna menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, maka pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu. Oleh sebab itu, dapat dinilai bahwa aparat penegak hukum yang utama adalah pejabat atau aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.⁸²

Seperti yang sempat disebutkan di atas, penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) ranah, yaitu: (1) penegakan hukum lingkungan administratif (*administrative environmental law enforcement*); dan (2) penegakan hukum lingkungan keperdataan (*civil environmental law enforcement*); dan (3) penegakan hukum lingkungan kepidanaan (*criminal environmental law enforcement*). Berikut ini dijabarkan secara ringkas ketiga ranah penegakan hukum lingkungan sebagaimana yang dimaksud.

⁸¹ So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 44.

⁸² *Ibid.*

a. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup

Penegakan hukum administrasi umumnya berkenaan dengan kegiatan pengawasan, dan sanksi administrasi. Hal tersebut diatur di dalam UU PPLH di mana dalam pengaturannya dirumuskan dalam Bab XII tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Instrumen pengawasan diatur dalam Bagian Kesatu Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 UU PPLH sedangkan sanksi administrasi diatur pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UU PPLH.

Selanjutnya, sanksi administrasi sendiri bersangkutan paut dengan perizinan. Merujuk dari ketentuan peraturan perundang-undangan yakni di dalam Pasal 72 UU PPLH telah diatur tentang penegakan hukum administrasi yang memberikan kewenangan bagi Menteri, Gubernur maupun Bupati/Walikota melakukan pengawasan ketaatan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Bunyi Pasal 72 UU PPLH itu yakni, "*Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan*".

Ketentuan pada Pasal 72 itu, melengkapi norma yang tertuang dalam Pasal 71 UU PPLH yang menyebutkan bahwa,

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Lebih lanjut, dalam perihal penerapan sanksi administrasi merupakan konsekuensi lanjutan atas tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan sanksi administrasi dimaknai merupakan bagian integral dari penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lingkungan. Tujuannya, agar perbuatan yang melanggar hukum atau tidak memenuhi hukum, dapat berhenti atau mengembalikan kepada seperti keadaan semula sebelum adanya pelanggaran. Oleh sebab itu, fokus dari penerapan sanksi administratif ialah perbuatannya, sementara sanksi dari hukum pidana ialah orangnya.⁸³

Penegakan hukum lingkungan administratif berorientasi pada penegakan hukum preventif yang dinilai menduduki posisi yang krusial. Sebab, fungsinya yang berpijak dari asas penanggulangan pada sumber (*abatement at the source principle*). Pada gilirannya sebagaimana dijelaskan oleh Listiyani, Hayat dan Mandala, proses penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi dianggap lebih memenuhi fungsi perlindungan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai hak konstitusional setiap warga negara.⁸⁴

Terdapat beberapa kelebihan penerapan hukum lingkungan secara administratif dalam penegakan hukum lingkungan dibandingkan melalui instrumen

⁸³ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 80.

⁸⁴ Nurul Listiyani, Muzayid Akbar Hayat, dan Ningrum Ambarsari, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan : Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. XII, No. 1, Januari 2020, hal. 118.

hukum pidana dan perdata. Kelebihan ini dikemukakan oleh Mas Ahmad Santosa sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (*preventive*).
- b. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan), dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium, lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.
- c. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan, penataan, pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.⁸⁵

b. Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Hidup

Penegakan hukum perdata lingkungan hidup dapat dilihat pada Bab XIII, pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 93 UU PPLH. Bab ini mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH dapat ditempuh baik melalui pengadilan (*in court/litigasi*) maupun di luar pengadilan (*out court/settlement*) yang lazim dikenal sebagai *alternative dispute resolution* (selanjutnya disingkat ADR). Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan melalui ADR bersifat fakultatif (sukarela) dan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Hal-hal yang dapat dirugikan melalui ADR ini adalah ganti kerugian dan/atau tindakan-tindakan

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 123.

tertentu guna menjamin tidak akan terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan dalam konteks keperdataan berkaitan dengan perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang bersifat privat (pribadi) antar sesama warga Negara. Berbagai penegasan mengenai hak-hak keperdataan ditetapkan dalam hukum lingkungan, seperti hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk melakukan usaha atau aktivitas untuk kehidupannya, hak untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan, hak untuk menjalankan partisipasi atau peran serta, hak masyarakat hukum adat untuk diakui, dan lain-lain.⁸⁶

Salah satu aspek yang diatur di dalam penegakan hukum perdata lingkungan hidup ialah tanggung jawab mutlak atau *strict liability*. *Strict liability* merupakan unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Seperti dipaparkan oleh Andi Hamzah, bahwa ketentuan norma ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.⁸⁷ Lebih lanjut merujuk dari ketentuan di dalam UU PPLH, seperti yang ditegaskan oleh Sonny Keraf, wakil yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta Organisasi Lingkungan Hidup.⁸⁸

⁸⁶ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 85.

⁸⁷ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, hal. 131-132.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 132.

c. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Perumusan terhadap tindak pidana lingkungan sebagaimana telah diatur dalam UU PPLH mencakup 2 (dua) elemen dasar, yaitu: (1) perbuatan; dan (2) akibat yang ditimbulkan. Kedua elemen ini dapat digunakan sebagai pedoman pengkualifikasian tindak pidana atau delik lingkungan sebagai “delik materiil dan delik formal”. Merujuk dari yang ditekankan oleh Soeparto Wijoyo, bila delik materiil berorientasi pada akibat konstitutifnya, maka delik formal menekankan pada perbuatannya.⁸⁹

Perumusan delik lingkungan tersebut berhubungan dengan penyajian alat bukti dan penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dengan tercemarnya lingkungan. Kemudian, dalam rumusan delik materiil itu menuntut suatu pembuktian yang lebih rumit dibandingkan dengan rumusan delik formal yang di dalamnya tidak membutuhkan adanya suatu pembuktian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pencemar.⁹⁰

Guna penegakan hukum secara pidana, didapati pula perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini misalnya termuat di dalam UU PPLH. Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan dalam penegakan hukum lingkungan turut memerlukan sanksi pidana. *Pertama*, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harga benda dan kesehatannya dengan baik, bila kualitas

⁸⁹ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 91.

⁹⁰ *Ibid.*

lingkungan yang baik tidak dipenuhi. *Kedua*, pendayagunaan sanksi pidana pula dimaksudkan agar memberikan rasa takut kepada pencemaran potensial.⁹¹ Lebih jauh mengenai penegakan hukum pidana dalam lingkungan hidup akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

B. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Perumusan Delik Lingkungan

Di Indonesia, pengaturan hukum pidana secara umum merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang pemberlakuannya telah ada sejak zaman kolonial hingga pada masa kini. Pengaturan hukum pidana yang terkodifikasi ini, memuat pengaturan pidana dari beragam aspek, termasuk dalam hal ini yang bersangkutan paut dengan aspek lingkungan. Meskipun begitu, ketentuan-ketentuan KUHP sebagai instrumen penegakan hukum pidana lingkungan, dapat dikatakan tidaklah memadai dan efektif. Adanya berbagai perkembangan peradaban, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, ekonomi, dan informasi, bagaimanapun turut membawa pengaruh kepada masalah lingkungan dan sumber daya alam, yang menjadi tantangan besar dalam diskursus hukum lingkungan hidup.⁹²

Istilah tindak pidana sering disepadankan dengan istilah delik dalam dunia akademis. Namun dalam perundang-undangan lebih sering digunakan istilah

⁹¹ Syprianus Aristeus, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*, (Jakarta: Badan pembinaan hukum nasional Kementerian hukum dan hak asasi manusia RI, 2012), hal. 49.

⁹² Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 90.

pidana. Menurut Roeslan Saleh, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dipidana diperlukan suatu perumusan “delik lingkungan” yang didasarkan kepada asas legalitas yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa:

Asas legalitas atau lazim dikenal dengan istilah latin, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, : tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.⁹³

Di sisi lain, Siti Sundari Rangkuti menjelaskan bahwa tidak mudah dalam merumuskan delik lingkungan. Sejalan dengan itu, Mardjono Reksodiputro menguraikan bahwa “perumusan yang terpaksa bersifat umum, kurang tegas dan terinci akan mengandung bahaya, bahwa ketentuan pidana yang perumusannya umum itu akan dapat menghilangkan makna asas legalitas”. Artinya, hal itu membawa pada pertanyaan penting mengenai bagaimana cara hakim memutuskan suatu perbuatan termasuk dalam delik lingkungan atau tidak.⁹⁴

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perumusan terhadap delik lingkungan sebagaimana diatur dalam UU PPLH memuat 2 (dua) elemen prinsipil, yakni perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Kedua elemen ini merupakan titik tolak pengkualifikasian delik lingkungan yang pada gilirannya dapat dikategorisasi dalam delik materiil dan delik formal. Delik materiil lebih menunjuk pada akibat konstitutifnya, sedangkan pada delik formal menunjuk pada perbuatannya.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 91.

Sementara itu, dalam perumusan delik materiil menuntut suatu pembuktian yang lebih rumit dibandingkan dengan rumusan delik formal yang di dalamnya tidak membutuhkan suatu pembuktian akibat yang ditimbulkan oleh pencemar. Oleh sebab itu, perumusan delik lingkungan pula berhubungan dengan ketersediaan alat bukti dan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan pencemar dengan akibat pencemarannya bagi lingkungan.⁹⁵

Seperti diketahui, dalam ilmu pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya: *pertama*, Delik Materiil (*Matereel Delict*) yakni delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat atas tindakan dan atas perbuatan tersebut. *Kedua*, Delik Formil (*Formeel Delict*), yaitu delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang dilarang. *Ketiga*, Delik Commisionis (*Delicta Commisionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. *Keempat*, Delik Omissionis (*Delicta Omissionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang. *Kelima*, Dolus dan Culpa (*opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*). Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan. Dan *keenam*, Delik Aduan (*Klactdelicten*) yakni tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

⁹⁵ *Ibid.*

2. Pembuktian dan Kausalitas dalam Delik Lingkungan

Dalam konteks delik lingkungan, terdapat 4 (empat) aspek substansial dalam pembuktian, yaitu: (1) lingkup pembuktian “*de omvang van hetbewijs*”; (2) beban pembuktian “*de bewijslast*”; (3) alat-alat pembuktian “*de bewijsmiddelen*”; dan (4) penilaian pembuktian “*de bewijswaardering*”. Keempat aspek pembuktian tersebut dalam pandangan Suparto Wijoyo adalah berorientasi pada pemaparan dan evaluasi fakta (delik lingkungan) yang mendasari konstruksi putusan hakim secara meyakinkan.⁹⁶ Sehubungan dengan itu, George Whitecross Paton di dalam karyanya berjudul “*A Tex Book of Jurisprudence*”, menjelaskan bahwa:

*The task of the court in actual litigation is to discover the fact on the case, to declare the rule of law that is applicable, and than to make a spesific order which is that result of the application of the law to such fact as are considered relevant. The distinction between fact and lawis important in pleading and proof,...*⁹⁷

Berdasarkan uraian George W. P. di atas, maka esensi dari *environmental criminal law enforcement*, adalah berhubungan dengan fungsi utama penyidikan delik lingkungan dan proses hukum acara di pengadilan dalam rangka kerangka memeriksa fakta dan bukan hukumnya. Kebenaran fakta itu patut ditemukan dalam prosedur peradilan pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan) agar hakim dapat memilih hukum yang tepat “*in abstracto*” guna dapat diterapkan pada delik yang bersangkutan dalam membuat keputusan “*in concreto*” yang *executable*.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 91-92.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 92.

⁹⁸ *Ibid.*

Di Indonesia sendiri pembuktian dalam mekanisme peradilan delik lingkungan merupakan suatu hal yang mendasar dan beriringan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kehakiman) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sejak tanggal 21 Agustus 1999, UU Kehakiman kemudian mengalami perubahan sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Kehakiman. UU Kehakiman ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Kehakiman. Seiring bergulirnya waktu, norma itu pun kembali dicabut dan terbit Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹⁹ Seperti diketahui, Pasal 6 ayat (2) UU Kehakiman menyatakan bahwa:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Ketentuan sebagaimana Pasal 6 ayat (2) UU Kehakiman itu sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

⁹⁹ *Ibid.*

Adapun alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Kehakiman dan Pasal 183 KUHAP dalam Hukum Acara Pidana telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

(1). Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Surat;*
- d. Petunjuk;*
- e. Keterangan terdakwa.*

(2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka pembuktian dalam delik lingkungan untuk dapat menemukan kausalitas merupakan sesuatu yang krusial. Sebab, masalah pembuktian berhubungan dengan kredibilitas pengadilan. Selama ini, seperti diuraikan oleh Fadli, Mukhlis dan Lutfi, kasus lingkungan cenderung berujung kekalahan karena lemah dalam hal pembuktiannya. Upaya penegakan hukum dalam kasus-kasus lingkungan melalui proses peradilan di pengadilan amat potensial mengalami kekalahan. Penyebabnya antara lain karena dakwaan yang diajukan maupun pembuktian di persidangan sangat lemah dan kurangnya jaksa dan hakim terhadap masalah lingkungan.¹⁰⁰

3. Pemidanaan dan Penerapan Sanksi Pidana

Dalam dimensi penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang ditujukan sebagai upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemidanaan (pemberian/penjatuhan/penerapan sanksi pidana) merupakan reaksi atas delik

¹⁰⁰ *Ibid.*

lingkungan yang sesungguhnya bertujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian integral dari hakikat “*environmental protection*” bagi masyarakat. Dalam hal ini, bahwa pemidanaan tidaklah semata karena telah terjadinya suatu delik, namun lebih dari itu agar jangan diperbuat lagi delik itu.¹⁰¹

Berkaitan dengan *environmental protection* melalui hukum pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana atau delik lingkungan, telah dikonstruksikan dalam resolusi “*The Eight UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” yang diselenggarakan di Mesir, pada 29 April hingga 8 Mei 1995 dan Program Kerja *The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* 1992-1996, dan merumuskan bahwa:

- i. *The right to enjoy and adequate environment and the duty to preserve the environmental should be established all legislations at the national level;*
- ii. *A chapter concerning environmental offences should be included in penal codes;*
- iii. *The necessary measures should be introduced to ensure that damage to the environment is repaired, either by the transgressors themselves or by the State;*
- iv. *Cooperation agreement should be established between states, including provisions for exchange of experiences on prevention programmes and legislative effectiveness;*
- v. *The subject of environmental protection should be included at all educational level, and specifically in curricula for the study of criminal law, and human resources should also be developed to deal with these new problems, by means of degree courses, postgraduate courses, seminar and any other for training;*
- vi. *Not only should environment offences be established as class of offences in penal codes, but also, in the administrative area, offending enterprises should be subject to financial penalties;*
- vii. *Regarding penal sanctions themselves, the principle of subjective culpability should be maintained.*¹⁰²

¹⁰¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hal, 19-24.

¹⁰² Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 94.

Di sisi lain, Muladi dan Barda Nawawi seperti yang telah disinggung sebelumnya memaparkan bahwa penerapan hukum pidana dalam lingkungan hidup secara umum selain bertujuan untuk memberikan edukasi masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral atas perilaku yang dilarang, namun pula bertujuan mencegah pelaku potensial agar tidak melakukan pelanggaran atas lingkungan hidup.¹⁰³

Dengan demikian, penyelesaian yuridis yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi aparaturnya penegak hukum yang menerapkan pidana lingkungan hidup ialah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan dalam hal ini UU PPLH, sebagai pengaturan khusus di luar KUHP. Seperti diketahui, dikenal adagium dalam ilmu hukum yaitu : (1) *lex specialis derogat legi generali*; (2) *lex superior derogat legi inferiori*; dan (3) *lex posterior derogat legi priori*. Artinya, penggunaan terhadap ketiga adagium dimaksud dalam konteks pemidanaan dalam delik lingkungan adalah “merupakan solusi konflik norma hukum dalam penegakan hukum lingkungan (kepidanaan) niscaya diterapkan secara *case-by-case*”.¹⁰⁴

C. Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 94-95.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Hukum pidana bagaimanapun berkedudukan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Namun begitu, beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti patut melebihi kapasitas yang dimilikinya. Dari sisi itu, perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara inheren dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.¹⁰⁵

Saat ini, rujukan pengaturan penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH). Sebelum *beleid* itu berlaku, pengaturannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU KKPPLH). UU KKPPLH itu kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PLH).

Pada UU KKPPLH, meski di dalamnya telah berupaya memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (*direction*) bagi sistem hukum lingkungan nasional, namun Undang-Undang ini dianggap belum sesuai dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan. Dicermati lebih lanjut, Undang-Undang ini telah menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai *ultimum remedium*, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak bersifat

¹⁰⁵ Alvi Syahrin, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2002), hal. 2-3.

dominan. Namun, asas *ultimum remedium* dalam penjelasan UU KKPPLH lama, ternyata amat kurang jelas dan tegas.¹⁰⁶

Padahal, penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari konsideran suatu peraturan perundang-undangan. Di dalam konsideran itulah terkandung nilai-nilai filosofis atas suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk Undang-Undang. Dengan demikian sesungguhnya penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentuk Undang-Undang mempertegas keberadaan nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofis dalam konsideran suatu undang-undang itu pada gilirannya terkonkritisasi pada batang tubuh atau pasal-pasal dari undang-undang tersebut.¹⁰⁷

Selain itu, pada UU KKPPLH juga mengandung kelemahan konsep asas subsidiaritas sehingga perumusannya kemudian mengakibatkan penghapusan asas subsidiaritas. Seperti diketahui, dalam UU PPLH asas subsidiaritas diganti dengan asas *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir) di mana dibatasi terhadap delik formil tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan saja. Selebihnya, terhadap delik formil hukum pidana difungsikan sebagai *premium remedium*.

Setelah sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya, UU KKPPLH pun dicabut dan diterbitkanlah UU PLH. So Woong Kim menjelaskan dalam tesisnya bahwa melalui UU PLH ini diharapkan sejak awal penegakan kebijakan hukum lingkungan dengan hukum pidana ialah bersifat *premium remedium*. Hal itu berarti,

¹⁰⁶ So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", *Jurnal Dinamika Hukum*, *Op. Cit.*, hal. 415-416.

¹⁰⁷ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 169.

sejak awal perbuatan pelanggaran ini berkarakteristik kejahatan. Namun, pengalaman dalam penanganan perkara pidana lingkungan sangat lemah di Indonesia. Terlepas dari kurang profesionalnya penegak hukum, juga pengaturan di dalam UU PLH dinilai tidak mengalami kemajuan lagi dan harus segera diperbaiki.¹⁰⁸

Jika merujuk pada ketentuan tentang tindak pidana lingkungan hidup yang berupa delik materiil di dalam UU PLH, tepatnya pada Pasal 41 dan Pasal 42, menyatakan bahwa orang atau badan hukum baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila telah timbul akibat. Sebaliknya, perumusan harus disusun secara formal. Pemaknaan demikian itu berarti yang dipidana adalah perbuatan yang tidak sampai menimbulkan akibat. Selain itu, ancaman sanksi juga sepatutnya dirumuskan dengan dituangkannya baik secara minimum khusus maupun maksimum. Hal ini guna menjaga agar hakim tidak menjatuhkan pidana yang sangat ringan untuk perkara kejahatan lingkungan yang demikian membahayakan. So Woong Kim menegaskan bahwa perlu kiranya dipikirkan untuk mengaturnya, sebagaimana di Belanda, bahwa delik lingkungan (*milieu delicten*) 88, harus juga dikelompokkan dengan jelas dan terukur, tidak hanya pada kriteria “kesengajaan“ ataupun “kealpaan“ melainkan juga diukur dengan aspek “dampaknya”.¹⁰⁹

Pengaturan di dalam UU PLH dapat dikatakan masih memuat norma-norma yang belum jelas. Beberapa diantaranya yakni pada Pasal 41 dan Pasal 43 UU PLH. Ketentuan Pasal 41 dan 43 *a quo* berbunyi,

¹⁰⁸ So Woong Kim, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”, Tesis Magister Universitas Diponegoro, *Op. Cit.*, hal. 61.

¹⁰⁹ *Ibid.*

Pasal 41:

(1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 43:

(3) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Mencermati Pasal 41 di atas, sesungguhnya mengatur perihal larangan melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Meskipun bunyi teks norma *a quo* adalah pola perumusan tindak pidana materil, namun cakupan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak jelas. Di sisi lain, walaupun dalam ketentuan umum telah disebutkan mengenai apa itu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun rumusnya pula belum cukup tegas dan jelas. Sebagaimana diterangkan oleh So Woong Kim kaitannya dengan ketidakjelasan dan kurang tegasnya norma *a quo* bahwa,

Hal ini karena perusakan dan pencemaran lingkungan hidup itu seringkali tidak serta-merta terjadi atau seringkali karena akibat dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu, dalam pertanggungjawaban

pidana ada subjek dan objek hukum yang wajib dibuktikan terlebih dahulu yang serupa dengan *causal-effect*.¹¹⁰

Sementara itu, pada Pasal 43 UU PLH mengatur mengenai pidana atas tindakan membuang zat, energi, dan atau komponen lain yang berbahaya dan beracun masuk ke media lingkungan hidup (tanah, air, dan udara) yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Pengaturan mengenai pengertian dan cakupan zat, energi dan atau komponen lain yang seperti apa yang digolongkan sebagai bahan berbahaya dan beracun, di mana akan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Rumusan bahan berbahaya dan beracun memang dijelaskan dalam ketentuan umum melalui kalimat: “setiap bahan atau konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”. Namun nampak dari rumusannya itu, pasal ini sulit membedakan mana zat yang dapat mengakibatkan pencemaran, dan mana bahan berbahaya dan beracun yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.¹¹¹

Lebih lanjut, perihal jenis sanksi pidana yang diatur dalam UU PLH mencakup pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturan hal itu terdiri atas 7 Pasal, seperti yang termuat di dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 UU PPLH, di mana meliputi: (1) Pidana penjara; (2) Pidana tutupan; (3) Pidana pengawasan;

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 62.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 63.

(4) Pidana denda; (5) Pencabutan terhadap hak-hak tertentu; dan (6) Perampasan barang-barang tertentu.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

So Woong Kim dalam artikelnya yang mengutip I.S. Susanto menguraikan 4 (empat) dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan yaitu adanya Undang-Undang lingkungan secara nyata, pelanggaran hukumnya sendiri, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum. Keempat dimensi tersebut bersifat saling mempengaruhi dan bergulir dalam satu lingkup struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada keadaan tertentu.¹¹²

Pada dasarnya, pengertian pemidanaan dalam suatu peraturan perundang-undangan sangat penting. Hal ini telah dimasukkan dalam undang-undang penegakan hukum lingkungan dengan adanya ketentuan pidana yang tercakup dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup termutakhir yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH). Di dalam UU PPLH, pengaturan seputar penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup termaktub pada Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal yakni dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH. Ketentuan-ketentuan pemidanaan di dalamnya dinilai jauh lebih

¹¹² So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", *Jurnal Dinamika Hukum*, *Op. Cit.*, hal. 416.

lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan UU PLH selaku *beleid* tentang pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya.¹¹³

Sejak dikeluarkannya UU PPLH yang menggantikan UU PLH maka fungsi sebagai undang-undang induk *umbrella provisions* melekat pada UU PPLH. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat gradasi yang cukup kontras antara UU PLH dengan UU PPLH. *Pertama*, UU PLH merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Pasal 41), sedangkan UUPPLH merumuskan tindak pidana yaitu sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 98). *Kedua*, UU PLH merumuskan pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UU PPLH merumuskan pidana dengan meliputi secara minimum dan maksimum. Dan *ketiga*, UU PPLH mengatur mengenai hal-hal yang tidak di atur dalam UU PLH yaitu di antaranya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.¹¹⁴

Selain itu, di dalam bagian Penjelasan UU PPLH turut pula dijelaskan mengenai perbedaan mendasar dengan UU PLH yakni adanya penguatan yang terdapat tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab, dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 417

kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum wajib mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Tak hanya itu, ditegaskan pula di dalam bagian Penjelasan Umum UU PPLH, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UU PPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, melainkan berlaku asas mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Pengancaman pidananya tidak sama atau lebih ringan dari batas maksimum pidana yang diatur dalam KUHP, dan khususnya dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 115 UU PPLH sebenarnya tetap dimungkinkan/diperbolehkan pidana lebih ringan.¹¹⁵

Dalam Pasal 97 UU PPLH disebutkan, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan kejahatan. Mengutip dari penjelasan Moelyatno, kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yang dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata

¹¹⁵ Menurut So Woong Kim, ketentuan di dalamnya masih memuat kelemahan, di mana menurutnya mengandung kebingungan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, terlebih dalam putusan hakim dalam upaya memberikan efek jera bagi pelaku (*deterrence effect*). Lihat *Ibid.*, hal. 418.

hukum.¹¹⁶ Oleh sebab itu, UU PPLH secara cukup tegas memuat tentang apa itu kejahatan lingkungan hidup.

Di samping di dalam UU PPLH, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503 KUHP. Tak hanya itu, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan di luar UU PPLH. Misalnya yakni: Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA; Pasal 31 UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan; Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Kontinen Indonesia; Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan; Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia; Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian; Pasal 24 UU Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan; Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; dan Pasal 94 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.¹¹⁷

Seperti telah disinggung sebelumnya, delik lingkungan dalam UU PPLH memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Dalam hal delik materil, nampak misalnya pada Pasal 98 UU PPLH yang menyebutkan bahwa,

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana

¹¹⁶ Januari Siregar dan Muaz Zul, *Op. Cit.*, hal. 119.

¹¹⁷ So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", *Jurnal Dinamika Hukum, Op. Cit.*, hal. 418.

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketentuan Pasal 98 UU PPLH di atas, norma *a quo* berarti menganut delik materil dengan 2 (dua) kualifikasi pemberatan: *pertama*, dari ketentuan ayat (1) dari Pasal di atas, pemberatan berkenaan dengan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. *Kedua*, dari ketentuan ayat (2), (3) dari Pasal di atas, pemberatan berupa, mengakibatkan orang luka berat atau mati.¹¹⁸

Selain itu, termuat pula delik materil yang dilakukan berdasarkan kelalaian (culpa) sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU PPLH,¹¹⁹ yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

¹¹⁸ Januari Siregar dan Muaz Zul, *Op. Cit.*, hal. 120.

¹¹⁹ *Ibid.*

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Delik materil lainnya yang termuat di dalam UU PPLH ialah pada Pasal 112 yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan,¹²⁰ di mana menyatakan bahwa:

Setiap pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak RP.500.000.000,00. (Lima ratus juta rupiah).

Berikutnya ialah Pasal-Pasal yang memuat delik formil, di mana tertuang di Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 UU PPLH. Sebagai contoh, yakni yang termaktub di dalam Pasal 100 Undang-Undang *a quo*, di mana menyatakan :

(1) *Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

(2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.*

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 120-121.

Bila dicermati, pengaturan tindak pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) UU PPLH di atas hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku gangguan. Berarti ketentuan ini menganut asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.¹²¹

Pada gilirannya, bila dirincikan maka UU PPLH memuat 19 (sembilan belas) bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan.
5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin.
8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Melakukan pembakaran lahan.
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
13. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL.
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.

¹²¹ *Ibid.*, hal. 121.

16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dari penegakan hukum lingkungan.
18. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
19. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS-LH.¹²²

¹²² *Ibid.*, hal. 123.